



KESEPAHAMAN BERSAMA



PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
DENGAN
LBH APIK (ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN)
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT TERKAIT GENDER DAN ANAK

Nomor : B.738/UN.11/LP2M.3/KS.02/11/2022

Nomor : 294/MOA-PTN/LBHAPIK-MDN/XI/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Novemver tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (24/11/2022) bertempat di **Berastagi Kab. Karo**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **Noor Azizah, M.Hum** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PSGA, LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Williem Iskandar Psr. V Medan Estate selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Sierly Anita Gafar, SH, CPM, CPArb.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur LBH APIK, berkedudukan di Jl. Jermal VII No.26B, Denai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara 20371, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing – masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan dan syarat–syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- 1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing–masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat terkait gender dan anak.

- 2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait gender dan anak.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- 1) Bidang Pendidikan/Pengajaran gender dan anak
- 2) Bidang Penelitian gender dan anak
- 3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat terkait gender dan anak
- 4) Menyelenggarakan Pelatihan (*Training*) Seminar Nasional dan Internasional pengembangan gender dan anak
- 5) Bidang kemahasiswaan
- 6) Bidang – bidang lain yang dipandang perlu mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**

Pasal 3 **Bentuk Kesepahaman Bersama**

Kesepahaman Bersama ini dilakukan dalam bentuk :

- 1) Kerjasama memberi pengetahuan dan sharing informasi sebagai bahagian dari jenis pendidikan/pengajaran;
- 2) Pengkajian di bidang penelitian;
- 3) Konsultasi pengembangan dan penyelesaian kasus-kasus gender dan anak dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi dan manajemen untuk pengabdian masyarakat terkait isu gender dan anak
- 4) Kegiatan bersama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat terkait gender dan anak.
- 5) Bentuk lain yang dipandang perlu dan mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **Pelaksanaan Kesepahaman Bersama**

- 1) Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini **PARA PIHAK** membentuk TIM Kegiatan yang anggotanya terdiri dari masing-masing **PIHAK** ;
- 2) Tim Kegiatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Merumuskan arah kegiatan bersama dan mempelajari serta menentukan program-program kegiatan;
 - b. Memonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan program dan mengkaji hasil tersebut untuk pelaksanaan program selanjutnya;
 - c. Membuat laporan kegiatan dan memberikan laporan kepada masing-masing **PIHAK**
- 3) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara rinci yang mencakup koordinasi prioritas kegiatan, personel, pembagian tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam Pelaksanaan Kerja.

Pasal 5 Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan bantuan dari pihak yang sah, serta tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 Jangka Waktu

- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman **PARA PIHAK**;
- 2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- 3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

**Pasal 8
Lain - Lain**

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh **PARA PIHAK** dan akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 9
Penutup**

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
- 2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli diatas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

